



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 121 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK  
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA  
JABATAN KERJA INSPEKTUR BAHAN PELEDAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Bahan Peledak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Bahan Peledak yang

diselenggarakan tanggal 4 Desember 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28112/10.12/DMT/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI Sektor Migas untuk 6 (enam) jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Bahan Peledak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL  
INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN  
TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK  
SIPII, ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN INSPEKTUR  
BAHAN PELEDAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri migas, makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) sektor industri migas, sub sektor industri migas hulu dan panas bumi antara lain untuk bidang inspektur bahan peledak di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat *Asean Free Trade Agreement* (AFTA) dan *Asean Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar

maka bangsa Indonesia akan dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Migas Sub Sektor Industri Migas Hulu Bidang Inspektur Bahan Peledak disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard (RMCS)* yang disepakati oleh Indonesia diforum ASEAN pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan diforum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Ciba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 5, 6 dan 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan SKKNI untuk Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada bidang inspektur bahan peledak sub sektor industri migas hulu dan panas bumi.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan / atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991

tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Beserta Aturan Pelaksanaannya;

10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib dibidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.227/MEN/2003 Jo Nomor Kep.69/Men/V/2004, tentang Perubahan Lampiran Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
14. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
15. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
17. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi;
18. Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblaad 1930 Nomor 341.

## B. Pengertian

1. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
2. Bahan Peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial.
3. Detonator adalah alat peledak utama yang dipergunakan untuk meledakkan sejumlah bahan peledak lainnya dengan gelombang detonasi.
4. Surat Pernyataan Produsen dan Distributor adalah pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh Produsen dan Distributor bahan peledak yang berisi pernyataan:
  - a. Bahan peledak yang dibuat atau diimpor atau diterima dari hibah hanya untuk memenuhi kebutuhan Pengguna Akhir yang mendapat izin dari Kapolri;
  - b. Produsen dan Distributor bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan bahan peledak yang dimiliki baik yang berasal dari pembuatan atau pemasukan atau penghibahan;
  - c. Bahan peledak tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa izin dari Kapolri.
5. Produsen adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk memproduksi bahan peledak komersial.
6. Distributor adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian bahan peledak komersial.
7. Pengguna Akhir adalah badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak.
8. Surat Pernyataan Pengguna Akhir adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Akhir yang menyatakan bahan peledak tersebut

akan digunakan sendiri, bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan serta lingkungannya dan tidak akan dialihkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin dari Kapolri.

9. Usaha Jasa Peledakan adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin untuk membantu pengguna akhir bahan peledak dalam peledakan.
10. Usaha Jasa Pengangkutan Bahan Peledak adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan pengangkutan bahan peledak yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
11. Usaha Jasa Pergudangan Bahan Peledak adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin untuk usaha penyediaan gudang penyimpanan bahan peledak untuk disewakan kepada Produsen atau Supplier atau Pengguna Akhir Bahan Peledak.
12. Gudang Bahan Peledak (*Storage*) adalah tempat yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun bahan peledak.
13. Pemilikan adalah hak atas bahan peledak yang diberikan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kapolri yang memuat tentang kekuasaan dan kewajiban atas bahan peledak tersebut.
14. Penguasaan adalah kewajiban atas bahan peledak tetapi tidak memiliki hak menggunakan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya.
15. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan menyelamatkan bahan peledak dalam suatu tempat agar terhindar dari pencurian, kerusakan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pembuatan adalah suatu kegiatan untuk membuat, memproduksi, dan mencampur bahan peledak.
17. Pembelian adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas bahan peledak dari Produsen dan Distributor kepada Pengguna Akhir atau dari Produsen dan Distributor yang satu kepada Produsen dan Distributor lainnya.
18. Pendistribusian adalah pemasaran atau penyerahan bahan peledak dari Produsen dan Distributor kepada Pengguna Akhir dan/atau

kepada Produsen dan Distributor lainnya yang telah memiliki surat izin dari Kapolri.

19. Penggunaan adalah hak atas bahan peledak dengan tujuan untuk keperluan penambangan mineral, batubara dan panas bumi, minyak dan gas bumi serta proyek Pemerintah atau swasta non-tambang.
20. Penggunaan sisa adalah hak atas bahan peledak yang dimiliki Pengguna Akhir dari sisa bahan peledak yang belum habis digunakan yang berasal dari pembelian dan penggunaan atau yang berasal dari pengalihan penggunaan.
21. Penghibahan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas kepemilikan bahan peledak dari Pengguna Akhir kepada Produsen dan Distributor bahan peledak atas dasar kemufakatan kedua belah pihak dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
22. Pengangkutan adalah pemindahan bahan peledak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan baik melalui darat, laut atau perairan dan udara.
23. Pengalihan Penggunaan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan bahan peledak dari Pengguna Akhir yang satu kepada Pengguna Akhir yang lain atas dasar kemufakatan kedua belah pihak dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
24. Pemusnahan adalah suatu tindakan atau kegiatan penghancuran bahan peledak yang dianggap telah rusak dan/atau tidak dipergunakan lagi.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
- 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Rancangan Standar Kompetensi

- 1. Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Pada Kegiatan Inspeksi Bahan Peledak Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi.

Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kep.No 717.K/73/DJM.S/2013 tanggal 22 Agustus 2013, selaku pengarah komite standar kompetensi Inspektur Bahan Peledak.

Susunan Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Direktur Jenderal	Ditjen Migas	Pengarah
2	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ditjen Migas	Ketua
3	Kepala Subdirektorat Standardisasi	Ditjen Migas	Wakil Ketua
4	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standar Hilir Migas	Ditjen Migas	Sekretaris

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
5	Bintara Pangaribuan	Ditjen Migas	Anggota
6	Hermawan	Ditjen Migas	Anggota
7	Muhiddin	Ditjen Migas	Anggota
8	Hufron Asrori	Ditjen Migas	Anggota
9	Djoni Menteng	Ditjen Migas	Anggota
10	Muchtar Aziz	Kemenakertrans	Anggota
11	Kamalludin	GUSPEN Migas	Anggota
12	Eko Subagyo	Petrochina	Anggota
13	Muhammad Najib	BNSP	Anggota
14	Agus Mulyana	Badiklat ESDM	Anggota
15	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
16	Sutoyo	LSP PPT Migas	Anggota
17	Naila Mubarok	LSP Migas	Anggota
18	Amin Hartoni	Schlumberger Indonesia	Anggota
19	M. Yudi Masduki S.	Universitas Indonesia	Anggota
20	Sunoto Murbini	LSP IATMI	Anggota
21	Krisna Rubowo	APMI	Anggota
22	Sulasno	APPI	Anggota
23	Benny J. Imanto	PT Marindotek	Anggota
24	Amran Anwar	PT Pertamina EP Cepu	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.SK/10.12/DMT/2013 tanggal 19 Desember 2013 selaku pengarah komite standar kompetensi Inspektur Bahan Peledak. Susunan tim perumus sebagai berikut :

No	Tim Perumus Draft RSKKNI Migas	Instansi/Perusahaan
1	FX Yudi Triyono	Pusdiklat Migas
2	Kalimi	Pusdiklat Migas
3	Gerenda NW	PT Dahana (Persero)

No	Tim Perumus Draft RSKKNI Migas	Instansi/Perusahaan
4	Pratinaggono	PT Nuansa Makmur Mandiri

### 3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.SK/10.12/DMT/2013 tanggal 19 Desember 2013 selaku pengarah komite standar kompetensi Inspektur Bahan Peledak. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Tim Verifikasi Draft RSKKNI Migas	Instansi/Perusahaan
1	Kusnandar	Ditjen Migas
2	Antoni Irianto	Ditjen Migas
3	Erwan Subagio	Ditjen Migas
4	Agung Catur Guntoro	Ditjen Migas
5	Retna Aribawani	Ditjen Migas
6	Muhammad Irzani	JOB-PMEP Simanggaris
7	Sudarmo	PT Chevron Indonesia
8	Sutoyo	Pusdiklat Migas

## BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

### A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

#### A.1 Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memastikan Keamanan dan Keselamatan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Menggunakan Bahan Peledak di Industri Hulu Migas	Melakukan Persiapan Inspeksi	- Menyiapkan <i>check list</i> dokumen yang akan diinspeksi - Menyiapkan <i>check list</i> observasi kegiatan inspeksi
	Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak	- Melaksanakan Pemeriksaan Dokumen - Melaksanakan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak Secara Visual
	Melakukan	- Melaksanakan Pemeriksaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak	Dokumen - Melaksanakan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak Secara Visual
	Melakukan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak	- Melaksanakan Pemeriksaan Dokumen - Melaksanakan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak Secara Visual
	Melakukan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak	- Melaksanakan Pemeriksaan Dokumen - Melaksanakan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak Secara Visual
	Membuat Laporan Inspeksi	- Menyiapkan Laporan Inspeksi - Membuat Evaluasi Hasil Inspeksi - Membuat Laporan Hasil Inspeksi

## A.2 Pengemasan Standar Kompetensi

### 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori	: M (Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)
Golongan Pokok	: 71 (Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis)
Golongan	: 712 (Analisis dan Uji Teknis)
Sub Golongan	: 7120 (Analisis dan Uji Teknis)
Kelompok	: 71203 (Jasa Inspeksi)
Sub Kelompok	: 712036 (Inspektur Bahan Peledak)
Jenjang KKNI	: Sertifikat V ( Lima )

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.712036.001.01	Melakukan Persiapan Inspeksi
2.	M.712036.002.01	Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
3.	M.712036.003.01	Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak
4.	M.712036.004.01	Melakukan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak
5.	M.712036.005.01	Melakukan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak
6.	M.712036.006.01	Membuat Laporan Inspeksi

## 2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi bidang inspektur bahan peledak.

Pemaketan SKKNI sebagai berikut :

Kategori : M (Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)

Golongan Pokok : 712 (Analisis dan Uji Teknis)

Nama Pekerjaan/Profesi : Inspektur Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi

Area Pekerjaan : Inspeksi Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.712036.001.01	Melakukan Persiapan Inspeksi
2.	M.712036.002.01	Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
3.	M.712036.003.01	Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak
4.	M.712036.004.01	Melakukan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak
5.	M.712036.005.01	Melakukan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak
6.	M.712036.006.01	Membuat Laporan Inspeksi

### B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.712036.001.01	Melakukan Persiapan Inspeksi
2.	M.712036.002.01	Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
3.	M.712036.003.01	Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak
4.	M.712036.004.01	Melakukan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak
5.	M.712036.005.01	Melakukan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak
6.	M.712036.006.01	Membuat Laporan Inspeksi

### C. Unit-unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **M.712036.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Persiapan Inspeksi**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan inspeksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan <i>check list</i> dokumen yang akan diinspeksi	1.1 Dokumen terkait izin kegiatan badan usaha bahan peledak diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Daftar dokumen yang akan diinspeksi dibuat.
2. Menyiapkan <i>check list</i> observasi kegiatan inspeksi	2.1 Kegiatan penggunaan dan kelengkapan pengamanan bahan peledak yang akan diinspeksi diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 <i>Check list</i> observasi terkait kegiatan inspeksi bahan peledak dibuat.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan *check list* dokumen yang akan diinspeksi dan menyiapkan *check list* observasi terkait bahan peledak yang akan diinspeksi, yang digunakan untuk melakukan persiapan inspeksi pada Inspektur bahan peledak.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Komputer

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peraturan terkait bahan peledak

2.2.2 Peraturan terkait K-3 bidang migas

2.2.3 Literatur yang relevan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

3.2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial

3.3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

4. Norma dan standar

4.1 *Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblaad* 1930 Nomor 341

4.2 Sistem manajemen K3 masing-masing perusahaan

4.3 *Material Safety Data Sheet* bahan peledak bidang migas

4.4 SNI 13-6911-2002 tentang Penanganan Bahan Peledak Yang Aman di Indonesia

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan inspeksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan peledak

3.1.2 Teknik inspeksi

3.1.3 Peraturan perundangan bahan peledak yang berlaku nasional dan standar internasional

3.1.4 Penyimpanan bahan peledak

3.1.5 Pengangkutan bahan peledak

3.1.6 Penggunaan bahan peledak

3.1.7 Pemusnahan bahan peledak

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

### 5. Aspek kritis

5.1 Pengidentifikasian dokumen terkait izin kegiatan badan usaha bahan peledak

5.2 Pengidentifikasian kegiatan penggunaan dan kelengkapan pengamanan bahan peledak

**KODE UNIT : M.712036.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan penyimpanan bahan peledak.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen	1.1 Izin dan/atau rekomendasi badan usaha jasa bidang bahan peledak diperiksa keabsahannya. 1.2 Izin gudang bahan peledak diperiksa keabsahannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan peledak secara visual	2.1 Persyaratan gudang bahan peledak diperiksa secara visual. 2.2 Kelengkapan gudang bahan peledak diperiksa secara visual. 2.3 Tata cara penyimpanan jenis bahan peledak diperiksa secara visual.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen dan melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan peledak secara visual, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan penyimpanan bahan peledak pada Inspektur bahan peledak.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pelindung diri

2.1.3 Kamera

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* dokumen yang akan diinspeksi

2.2.2 *Check list* kegiatan yang akan diinspeksi

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
  - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
  
4. Norma dan standar
  - 4.1. *Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblaad 1930* Nomor 341
  - 4.2. Sistem manajemen K3 masing-masing perusahaan
  - 4.3. *Material Safety DataSheet* bahan peledak bidang migas
  - 4.4. SNI 13-6911-2002 tentang Penanganan Bahan Peledak Yang Aman di Indonesia

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan penyimpanan bahan peledak.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.712036.001.01 Melakukan Persiapan Metode Inspeksi
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Bahan peledak
    - 3.1.2 Teknik inspeksi
    - 3.1.3 Peraturan perundangan bahan peledak yang berlaku nasional dan standar internasional

- 3.1.4 Gudang bahan peledak
  - 3.1.5 Tata cara penyimpanan bahan peledak
  - 3.1.6 K-3 di bidang bahan peledak migas
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Teknik pemeriksaan secara visual
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Disiplin
  - 4.4 Cermat
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan bahan peledak secara visual sesuai kaidah K-3 dan Peraturan Perundangan yang berlaku

**KODE UNIT : M.712036.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan pengangkutan bahan peledak.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen	1.1 Izin badan usaha jasa pengangkutan bahan peledak diperiksa keabsahannya. 1.2 Izin pengangkutan bahan peledak diperiksa keabsahannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan pengangkutan bahan peledak secara visual	2.1 Kelengkapan sarana angkut bahan peledak diperiksa secara visual. 2.2 Tata cara pengangkutan bahan peledak di sarana angkut diperiksa secara visual.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen dan melaksanakan pemeriksaan pengangkutan bahan peledak secara visual, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pengangkutan bahan peledak pada Inspektur bahan peledak.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pelindung diri

2.1.3 Kamera

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* dokumen yang akan diinspeksi

2.2.2 *Check list* kegiatan yang akan diinspeksi

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
  - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Sistem manajemen K3 masing-masing perusahaan
  - 4.2 *Material Safety Data Sheet* bahan peledak bidang migas
  - 4.3 SNI 13-6911-2002 tentang Penanganan Bahan Peledak Yang Aman di Indonesia

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan pengangkutan bahan peledak.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.712036.001.01 Melakukan Persiapan Metode Inspeksi
  - 2.2 M.712036.002.01 Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
  
3. Pengetahuan dan keterampilan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Bahan peledak
    - 3.1.2 Teknik inspeksi
    - 3.1.3 Peraturan perundangan bahan peledak yang berlaku nasional dan standarinternasional

- 3.1.4 Pengangkutan bahan peledak
    - 3.1.5 Penyimpanan bahan peledak
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Teknik pemeriksaan secara visual
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Disiplin
  - 4.3 Cermat
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Melakukan pemeriksaan kelengkapan sarana angkut bahan peledak diperiksa secara visual
  - 5.2 Melakukan pemeriksaan tata cara pengangkutan bahan peledak di sarana angkut

**KODE UNIT : M.712036.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan penggunaan bahan peledak.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen	1.1 Dokumen perizinan badan usaha terkait penggunaan bahan peledak diperiksa keabsahannya. 1.2 Dokumen juru ledak diperiksa keabsahannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan peledakkan bahan peledak secara visual	2.1 Kegiatan persiapan peledakkan diperiksa secara visual. 2.2 Kegiatan peledakkan diperiksa secara visual. 2.3 Kegiatan pasca peledakan diperiksa secara visual. 2.4 Kegiatan apabila terjadi <i>misfire</i> diperiksa secara visual.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen dan melaksanakan pemeriksaan penggunaan bahan peledak secara visual, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan penggunaan bahan peledak pada Inspektur bahan peledak.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pelindung diri

2.1.3 Kamera

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* dokumen yang akan diinspeksi

2.2.2 *Check list* kegiatan yang akan diinspeksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
- 3.2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
- 3.3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
- 3.4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

### 4. Norma dan standar

- 4.1 Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblaad 1930 Nomor 341
- 4.2 Sistem manajemen K-3 perusahaan
- 4.3 *Material Safety Data Sheet* bahan peledak bidang migas
- 4.4 SNI 13-6911-2002 tentang Penanganan Bahan Peledak Yang Aman di Indonesia
- 4.5 SNI 7571:2010 tentang Baku Tingkat Getaran Peledakkan Pada Kegiatan Tambang Terbuka Terhadap Bangunan
- 4.6 SNI 7570:2010 tentang Baku Tingkat Kebisingan Pada Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan penggunaan bahan peledak.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.712036.001.01 Melakukan Persiapan Metode Inspeksi

- 2.2 M.712036.002.01 Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
  - 2.3 M.712036.003.01 Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Bahan peledak
    - 3.1.2 Teknik inspeksi
    - 3.1.3 Peraturan perundangan bahan peledak yang berlaku nasional dan standar internasional
    - 3.1.4 Teknik peledakan bahan peledak
    - 3.1.5 Pelaksanaan kegiatan pasca peledakan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Teknik pemeriksaan secara visual
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti
  - 4.2 Disiplin
  - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
- 5.1 Melakukan pemeriksaan persiapan peledakan bahan peledak secara visual.
  - 5.2 Melakukan pemeriksaan apabila terjadi *misfire* secara visual.

**KODE UNIT : M.712036.005.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan pemusnahan bahan peledak.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen	1.1 Izin badan usaha terkait bahan peledak diperiksa keabsahannya. 1.2 Izin pemusnahan bahan peledak diperiksa keabsahannya. 1.3 Dokumen juru ledak diperiksa keabsahannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan pemusnahan bahan peledak secara visual	2.1 Persyaratan K-3 di lokasi pemusnahan bahan peledak diperiksa secara visual. 2.2 Kegiatan persiapan pemusnahan bahan peledak diperiksa secara visual. 2.3 Kegiatan pelaksanaan pemusnahan bahan peledak diperiksa secara visual. 2.4 Kegiatan apabila terjadi <i>misfire</i> diperiksa secara visual. 2.5 Kegiatan pasca pemusnahan bahan peledak diperiksa secara visual.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen dan melaksanakan pemeriksaan pemusnahan bahan peledak secara visual, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pemusnahan bahan peledak pada Inspektur bahan peledak.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pelindung diri

2.1.3 Kamera

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* dokumen yang akan diinspeksi

### 2.2.2 *Check list* kegiatan yang akan diinspeksi

#### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
- 3.2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
- 3.3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
- 3.4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 *Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblaad 1930* Nomor 341
- 4.2 Sistem manajemen K3 masing-masing perusahaan
- 4.3 *Material Safety Data Sheet* bahan peledak bidang migas
- 4.4 SNI 13-6911-2002 tentang Penanganan Bahan Peledak Yang Aman di Indonesia
- 4.5 SNI 7571:2010 tentang Baku Tingkat Getaran Peledakkan Pada Kegiatan Tambang Terbuka Terhadap Bangunan
- 4.6 SNI 7570:2010 tentang Baku Tingkat Kebisingan Pada Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan pemusnahan bahan peledak.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.712036.001.01 Melakukan Persiapan Metode Inspeksi
- 2.2 M.712036.002.01 Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
- 2.3 M.712036.003.01 Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak
- 2.4 M.712036.004.01 Melakukan Pemeriksaan Peledakkan Bahan Peledak

## 3. Pengetahuan dan keterampilan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan peledak
- 3.1.2 Teknik inspeksi
- 3.1.3 Peraturan perundangan bahan peledak yang berlaku nasional dan standar internasional
- 3.1.4 Pemusnahan bahan peledak
- 3.1.5 Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan hulu migas

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Teknik pemeriksaan secara visual

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Cermat

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan pemeriksaan kegiatan pasca pemusnahan bahan peledak secara visual

**KODE UNIT : M.712036.006.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan Inspeksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan inspeksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan laporan inspeksi.	1.1 Data hasil inspeksi disiapkan. 1.2 Data pendukung disiapkan.
2. Membuat evaluasi hasil inspeksi	2.1 Evaluasi hasil inspeksi dibuat. 2.2 Rekomendasi hasil inspeksi dibuat.
3. Membuat laporan hasil inspeksi	3.1 Laporan kegiatan inspeksi dibuat. 3.2 Data hasil inspeksi dilampirkan. 3.3 Laporan didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data inspeksi, menganalisis data inspeksi dan membuat laporan akhir, yang digunakan untuk membuat laporan inspeksi pada Inspektur bahan peledak.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar dokumen hasil inspeksi

2.2.2 Daftar kegiatan hasil inspeksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

- 3.2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial
  - 3.3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
4. Norma dan standar
- 4.1. Mijl Politie Reglement 1930 Staatsblaad 1930 Nomor 341
  - 4.2. Sistem manajemen K3 masing-masing perusahaan
  - 4.3. *Material Safety Data Sheet* bahan peledak bidang migas
  - 4.4. SNI 13-6911-2002 tentang Penanganan Bahan Peledak Yang Aman di Indonesia

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan inspeksi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.712036.001.01 Melakukan Persiapan Metode Inspeksi
- 2.2 M.712036.002.01 Melakukan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Peledak
- 2.3 M.712036.003.01 Melakukan Pemeriksaan Pengangkutan Bahan Peledak
- 2.4 M.712036.004.01 Melakukan Pemeriksaan Penggunaan Bahan Peledak
- 2.5 M.712036.005.01 Melakukan Pemeriksaan Pemusnahan Bahan Peledak

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan peledak

3.1.2 Teknik inspeksi

3.1.3 Peraturan perundangan bahan peledak yang berlaku nasional dan standar internasional

3.1.4 Penyimpanan bahan peledak

3.1.5 Pengangkutan bahan peledak

3.1.6 Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan hulu migas

3.1.7 Pemusnahan bahan peledak

3.1.8 Pembuatan laporan

3.1.9 K-3 bidang migas

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik pembuatan laporan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

### 5. Aspek kritis

5.1 Membuat laporan kegiatan inspeksi

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Bahan Peledak, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" at the top and "MENTERI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.